BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat yang teratur dan terintegrasi;
b. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat di Daerah dan tuntutan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana Dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat ~~Dan~~ dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman Masyarakat dan pelindungan Masyarakat di Daerah.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang dididuduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
10. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
11. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara Ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Bupati.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh luran

dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.

16. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
17. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Lurah adalah pemimpin wilayah administratif Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Camat.
21. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
23. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan.
24. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
25. Aparatur Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Aparatur Linmas adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

27. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Penegakan Peraturan Bupati.
30. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha tindakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Penegakan Peraturan Bupati demi terwujudnya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
31. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materiil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
32. Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Bupati adalah suatu upaya Pemerintah Daerah melalui Satpol PP untuk memastikan masyarakat dan/atau pihak yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah patuh terhadap Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Bupati.
33. Pencegahan adalah tindakan atau upaya proaktif yang dilakukan secara dini untuk menghentikan terjadinya suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat serta Peindungan Masyarakat.
34. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Penegakan Peraturan Bupati, kebijakan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pemerintah.
35. Fasilitas Sosial adalah sarana atau prasarana, baik milik pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas sosial

masyarakat, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.

36. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat, dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, seperti Jalan, Trotoar, jembatan, taman/ ruang terbuka hijau, saluran air, penerangan Jalan dan Tempat Umum lainnya, yang dikelola oleh pemerintah atau pihak terkait untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan publik.
37. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
38. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
39. Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
40. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
41. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
42. Badan Hukum adalah subjek hukum yang diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia, yang mencakup entitas seperti perseroan terbatas, badan usaha milik negara berbentuk persero, yayasan, koperasi, dan perkumpulan berBadan Hukum.
43. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan/produksi barang dan jasa bagi orang perseorangan, masyarakat, Badan Usaha, dan Badan Hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang- undangan.
44. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau Badan Hukum yang dilakukan di Jalan-Jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, PKL, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas

dan/atau Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

45. Tempat Hiburan adalah tempat Penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
46. Tempat Umum adalah sarana atau area yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk berbagai kegiatan, baik secara individu maupun kelompok, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan, dan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama.
47. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di Tempat Umum.
48. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
49. Anak Jalanan adalah anak yang rentan beraktivitas di Jalanan, anak yang beraktivitas ekonomi, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di Jalanan.
50. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
51. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum lainnya yang berlaku.
52. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.
53. Tuna Laras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

54. Pedagang...

54. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

(1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
(2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
(3) Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 3

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan melalui:
 a. perencanaan;
 b. pencegahan;
 c. Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Bupati;
 d. pelindungan;
 e. Pembinaan; dan
 f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Kewajiban...

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 4

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 a. rencana strategis; dan
 b. rencana kerja.
(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 a. pencegahan terhadap potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 b. pencegahan terhadap potensi gangguan Pelindungan Masyarakat; dan
 c. pencegahan terhadap potensi adanya pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
(2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

(1) Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 a. peningkatan kesadaran;
 b. peningkatan ketaatan; dan
 c. penerapan sanksi.
(2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
(4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
 a. memelihara dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dari potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 b. memelihara dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dari potensi gangguan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya.

Pasal 8

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e melalui:
 a. sosialisasi produk hukum;
 b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan/atau Kelurahan; dan
 c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 9

(1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

(2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui:
 a. rapat koordinasi Satpol PP dengan melibatkan Satlinmas Daerah;
 b. apel bersama Satpol PP dan melibatkan instansi terkait;
 c. pengawasan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan program atau kegiatan berjalan sesuai rencana kerja;
 d. evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; dan
 e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.

(2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.

(3) Penyelenggaraan...

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 a. deteksi dan cegah dini;
 b. Pembinaan dan penyuluhan;
 c. patroli;
 d. Pengamanan;
 e. pengawalan;
 f. Penertiban; dan
 g. penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan massa.

(5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Daerah.

(6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 11

Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pedidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari:
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Tentara Nasional Indonesia;
c. Perangkat Daerah teknis;
d. Camat; dan
e. Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bertujuan untuk:
a. mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik pemerintah, Pemerintah Daerah, permukiman, serta tindakan yang berdampak pada terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan

b. menciptakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

Pasal 14

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi:

a. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Fasilitas Sosial;
b. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Fasilitas Umum; dan
c. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada permukiman.

Bagian Kedua
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
pada Fasilitas Sosial

Pasal 15

(1) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 a. fasilitas pendidikan;
 b. fasilitas kesehatan;
 c. fasilitas peribadatan;
 d. panti lembaga sosial;
 e. fasilitas olah raga;
 f. fasilitas pemakaman;
 g. fasilitas wisata;
 h. gedung pertemuan;
 i. pusat perbelanjaan dan niaga;
 j. fasilitas kebudayaan;
 k. lapangan terbuka;
 l. fasilitas pemerintahan; dan
 m. fasilitas pelayanan umum lainnya.
(2) Bentuk pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. *vandalisme* atau coret-coret;
 b. pendirian bangunan liar;
 c. PKL;
 d. membuang Sampah tidak pada tempatnya dan/atau membakar Sampah yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 e. penyalahgunaan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya tanpa ada izin dari pejabat berwenang.

f. segala bentuk penyalahgunaan Fasilitas Sosial sepanjang dapat menimbulkan gangguan terhadap Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Bagian Ketiga
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
pada Fasilitas Umum

Pasal 16

(1) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
a. Tempat pembuangan Sampah;
b. instalasi/jaringan air minum, jaringan air besih, listrik dan telekomunikasi;
c. jaringan gas;
d. gardu listrik;
e. jalur hijau/taman;
f. sungai;
g. saluran air;
h. situ/waduk/danau;
i. irigasi;
j. Jalan dan perlengkapan Jalan;
k. jembatan;
l. kawasan listrik tegangan tinggi;
m. pos pemadam kebakaran, keamanan dan polisi;
n. tempat parkir;
o. terminal bus, angkutan umum dan selter;
p. pasar;
q. Aset/aset swasta; dan
r. fasiltas umum lainnya.

(2) Bentuk pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. membuang Sampah tidak pada tempatnya dan/atau membakar Sampah yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b. pendirian bangunan liar;
c. aktivitas PKL;
d. aktivitas pengamen dan pedagang asongan;
e. Pengemis pada tempat penghentian kendaraan;
f. pelanggaran penyandang masalah sosial Tuna Sosial;
g. kegiatan perbengkelan yang tidak resmi;
h. pendirian warung/kios, dan/atau PKL di tepi/badan Jalan, jembatan penyeberangan;
i. terminal bayangan;
j. stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin;
k. penyalahgunaan fungsi Aset; dan
l. reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Ketertiban Umum dan Keterteraman Masyarakat
pada Permukiman

Pasal 17

(1) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 a. bangunan rumah tinggal;
 b. sanitasi dan instalasi Fasilitas Umum; dan
 c. pemukiman penduduk.

(2) Bentuk pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pemukiman tanpa izin;
 b. perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin;
 c. penampungan tenaga pramuwisma dan/atau tenaga kerja Indonesia tanpa izin;
 d. bengkel dan pool kendaraan di kawasan pemukiman tanpa izin;
 e. pembangunan instalasi air, listrik dan komunikasi, fasilitas olahraga, dan tempat pemancingan tanpa izin; dan
 f. pembuangan Sampah tidak pada tempatnya dan/atau membakar Sampah yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
(3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
(4) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat.
(5) Untuk efektivitas Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Satpol PP melakukan Pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

(1) Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat

(3), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.

(2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Daerah dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 20

(1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 a. Kepala Satgas Linmas; dan
 b. Anggota Satgas Linmas.

(2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Pelindungan Masyarakat Daerah, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

(3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 a. Aparatur Linmas Daerah untuk Pemerintah Daerah; dan
 b. Aparatur Linmas Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

(4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

(5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 a. membantu pelaksanaan Pembinaan Satlinmas;
 b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

(6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB VI
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Ruang lingkup Ketertiban Umum meliputi:
 a. tertib Jalan, angkutan Jalan dan angkutan sungai;

b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan Tempat Umum;
c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
d. tertib lingkungan pemukiman
e. tertib pengelolaan Sampah;
f. tertib Tempat Usaha dan usaha tertentu;
g. tertib bangunan;
h. tertib sosial;
i. tertib kesehatan;
j. tertib Tempat Hiburan dan keramaian;
k. tertib pelajar/mahasiswa;
l. tertib kerukunan umat beragama; dan
m. tertib peran-serta Masyarakat, aparatur dan Badan Hukum.

(2) Untuk melaksanakan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Paragraf 2
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 22

Setiap Orang yang menggunakan jalan wajib:
a. berperilaku tertib; dan/atau
b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 23

Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:
a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda; dan
c. mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pasal 24

(1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan Sungai wajib memiliki persetujuan pengoperasian angkutan sungai.
(2) Persetujuan pengoperasian angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk pengoperasian angkutan sungai di Daerah.

Pasal 25

(1) Setiap jasa angkutan umum di Jalan harus menaikan atau menurunkan penumpang dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas Jalan yang ditetapkan dan tidak boleh berhenti selain pada tempat pemberhentian yang sudah ditetapkan.

Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 22, Pasal 23 Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis; dan/atau
 c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap.
(2) Pelaksanaan sanksi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS.

Pasal 27

Dalam rangka tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai Sapol PP:
a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.

Paragraf 3

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 28

Setiap Orang yang melakukan kegiatan pada suatu kawasan diwajibkan menyesuaikan kegiatan tersebut dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Setiap Orang:
a. wajib menjaga fungsi ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
b. dilarang melakukan aktifitas ekonomi di ruang terbuka hijau dan taman kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
c. tidak boleh melakukan vandalisme;
d. dilarang membuat, memasang, merubah, memindahkan perlengkapan jalan tanpa izin dari instansi yang berwenang;

e. dilarang membangun atau memasang reklame, spanduk, poster dan iklan yang tidak berizin dan mengganggu estetika serta yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif suku, agama, ras, dan antar golongan;
f. dilarang menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
g. dilarang menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
h. dilarang menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
i. dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
j. tidak boleh melakukan aktivitas lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
e. pembongkaran; dan/atau
f. daya paksa polisional.

Pasal 31

Dalam rangka tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum Satpol PP:
a. melakukan Penertiban di kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.

Paragraf 4
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai

Pasal 32

Setiap Orang dilarang:
a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di sepanjang saluran sungai/drainase, bantaran sungai, kolam, pinggir pantai dan aliran air yang menjadi kewenangan Daerah;
b. memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin;

c. menangkap ikan di sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun; dan
d. membuang limbah ke saluran air/drainase/Sungai tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembongkaran; dan/atau
d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap.

Pasal 34

Dalam rangka tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai Satpol PP:
a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau instansi vertikal, terhadap pelaksanan tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai.

Pasal 35

Dalam rangka menjaga sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melaksanakan program penghijauan sungai serta saluran air.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan Pemukiman

Pasal 36

(1) Setiap Orang:
 a. wajib menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan pemukiman baik yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan pemukiman;
 b. wajib menjaga lingkungan pemukiman dari pencemaran udara, tanah dan air;
 c. wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Setiap Orang dilarang menutup selokan, *drainase*, got dan/atau parit yang dapat mengakibatkan tersumbatnya Saluran Air di lingkungan pemukiman.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap; dan/atau
d. pembongkaran.

Pasal 38

Dalam rangka tertib lingkungan pemukiman Satpol PP melakukan:

a. penertiban lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap tertib lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan Ketertiban Umum; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 6
Tertib Pengelolaan Sampah

Pasal 39

(1) Setiap Orang:
 a. wajib mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 b. dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 c. dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan
 d. dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
(2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.

Pasal 40

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap; dan
d. daya paksa polisional.

Pasal 41

Dalam rangka tertib pengelolaan sampah Satpol PP melakukan:

a. penertiban lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap tertib lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan Ketertiban Umum; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 42

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha wajib:
 a. memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 b. melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Izin yang telah diberikan; dan
 c. ikut berpartisipasi dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungan tempat usaha dan usaha tertentu.

Pasal 43

Setiap pemilik/pengelola tempat usaha dan usaha tertentu dilarang:

a. melakukan kegiatan usaha dan usaha tertentu di tempat yang dilarang;
b. memfasilitasi, membuat, menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol dan/atau obat-obatan terlarang; dan
c. menjadikan tempat usaha dan usaha tertentu sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.

Pasal 44

Setiap PKL wajib:

a. mematuhi tempat dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
c. menempatkan dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
d. menyediakan tempat sampah; dan
e. tidak mengganggu lalu-lintas dan kepentingan umum.

Pasal 45

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
 d. pembongkaran; dan/atau
 e. pengenaan daya paksa polisional.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan daya paksa polisional.
(3) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Dalam rangka tertib tempat usaha dan usaha tertentu Satpol PP:
a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu.

Paragraf 8
Tertib Bangunan

Pasal 47

Setiap Orang dilarang:
a. melakukan aktifitas mendirikan Bangunan sebelum memiliki persetujuan bangunan dan Gedung;
b. mendirikan bangunan pada taman, jalur hijau, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
c. mendirikan Bangunan Reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa perizinan berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
d. membangun kandang yang diperuntukkan untuk Ternak dan rumah pemotongan hewan di lingkungan pemukiman, kecuali atas Izin pejabat yang berwenang.

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. denda administratif;
 d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
 e. pembongkaran; dan/atau
 f. daya paksa polisional.

(2) Sanksi...

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam rangka tertib Bangunan Satpol PP:

a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu.

Paragraf 9
Tertib Sosial

Pasal 50

Penertiban masalah sosial dilakukan terhadap:

a. Tuna Sosial, yang tidur dan membuat gubug atau bangunan tanpa izin lainnya untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
b. Anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa yang dilakukannya dipersimpangan Jalan dan lampu lalu lintas;
c. setiap orang atau badan yang menghimpun Anak Jalanan, gelandangan dan Pengemis untuk dimanfaatkan dengan cara meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
d. Tuna Susila yang berkeliaran di taman kota, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan Asusila; dan
e. Tuna Laras/orang gila yang berkeliaran di taman kota, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial.

Pasal 51

Dalam rangka tertib sosial, Pemerintah Daerah harus:

a. melakukan upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan/atau Ketenteraman Masyarakat.
b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi Tuna Sosial dan Tuna Susila serta mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanganan tuna wisma, pengemis, pengamen, Tuna Susila, Tuna Laras/orang gila dan orang yang terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan.

c. melaksanakan program Rehabilitasi Sosial bagi Orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis kelamin.

Pasal 52

(1) Setiap Orang dilarang:
 a. melakukan kegiatan sebagai pengemis, mengeksploitasi anak sebagai pengemis, menjadi anak jalanan, dan/atau menggelandangkan di Fasilitas Umum;
 b. mengamen dan/atau melakukan kegiatan dengan mengharapkan imbalan di Fasilitas Umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 c. memberikan uang kepada pengemis, anak yang dieksploitasi untuk mengemis, gelandangan, anak jalanan dan pengamen.

(2) Setiap anak punk dilarang menggelandang atau melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 53

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap.

Pasal 54

Dalam rangka tertib sosial Satpol PP:
a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan tertib sosial.

Paragraf 10
Tertib Kesehatan

Pasal 55

Pemerintah Daerah menjamin kesehatan masyarakat, melalui berbagai program yang dilakukan Perangkat Daerah teknis.

Pasal 56

(1) Setiap Orang wajib memelihara kesehatan lingkungan terhadap lingkungannya masing-masing.
(2) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan atau praktik pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap...

(3) Setiap Orang dilarang:
 a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Pasal 57

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap.

Pasal 58

Dalam rangka tertib kesehatan Satpol PP:
a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan tertib kesehatan.

Paragraf 11
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 59

(1) Setiap Orang dilarang menyelengaran tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain selain Izin yang dimiliki dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan jam operasional tempat hiburan, pemakaian jasa tenaga kerja, jenis kegiatan yang dilakukan dan syarat- syarat lain yang ditentukan.
(4) Setiap pengelola/pemilik tempat hiburan wajib:
 a. menjual jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkotika dan zat adiktif lainnya serta untuk tidak melakukan praktik prostitusi dan tindak pidana lainnya; dan
 c. menjaga kebersihan, ketertiban, ketenteraman di lingkungan usahanya.
(5) Setiap pengelola/pemilik tempat hiburan dilarang:

a. menerima pengunjung yang menggunakan seragam sekolah seragam dinas Aparatur Sipil Negara, seragam Tentara Nasional Indonesia, dan seragam Polisi Republik Indonesia, kecuali untuk kepentingan dinas; dan/atau
b. menerima pengunjung usia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tempat hiburan malam berupa diskotek, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.

Pasal 60

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
d. pembongkaran; dan/atau
e. daya paksa polisional.

Pasal 61

Dalam rangka tertib tempat hiburan dan keramaian Satpol PP:
a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian.

Paragraf 12
Tertib Pelajar/Mahasiswa

Pasal 62

(1) Setiap pelajar dilarang:
a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam sekolah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
b. membawa senjata tajam ke dalam lingkungan sekolah kecuali ada hal lain yang diperboleh oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
c. membawa, menggunakan, atau menyimpan benda-benda berbahaya yang dapat memicu terjadinya perkelahian, keributan, maupun kekerasan antar sekolah;
d. berada di tempat permainan/*game online* dan tempat *billyard* pada jam sekolah;
e. berada di tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, Tempat Hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
f. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah dan/atau

sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan

g. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar.

(2) Setiap pelajar dalam menyampaikan pendapat/protes/unjuk rasa dilarang:

a. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang oleh undang-undang;
b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dapat mengarah kepada perbuatan anarkis, dan mengganggu ketertiban umum;
c. membuang Sampah, peralatan sembarangan dan merusak Fasilitas Umum dan/Fasilitas Sosial; dan
d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

Pasal 64

Dalam rangka tertib pelajar/mahasiswa Satpol PP:

a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib pelajar/mahasiswa atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan tertib pelajar/mahasiswa.

Paragraf 13
Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 65

(1) Setiap umat beragama dilarang:

a. mencela/menghina agama lain;
b. memaksa kepada sesorang untuk memeluk agama tertentu atau berpindah keyakinan;
c. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
d. merusak fasilitas dan prafasilitas keagamaan;
e. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
f. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan pelindungan masyarakat;
g. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;

h. menggunakan...

h. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
i. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.

(2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Pasal 66

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

Pasal 67

Dalam rangka tertib kerukunan umat beragama Satpol PP:
a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kerukunan umat beragama atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan tertib kerukunan umat beragama.

Paragraf 14

Tertib Peran Serta Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum

Pasal 68

(1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib lingkungan sekitarnya; dan
c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 69

Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).

Pasal 70

(1) Setiap Orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan

Tempat Umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 71

(1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan Fasilitas Umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.

(2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, Unjuk Rasa, rapat umum dan pengerahan masa di Jalan, jalur hijau dan Tempat Umum lainnya.

Pasal 72

Setiap Orang wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal dan 72 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

Bagian Kedua
Pelindungan Masyarakat

Pasal 74

(1) Untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan teknis kepada Satlinmas di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satlinmas dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
 a. melindungi masyarakat dari gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 b. memberikan pelindungan terhadap hak-hak masyarakat, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
 c. kesiapan penanganan bencana; dan
 d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 75

Pelindungan Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

a. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi/memperkecil risiko sosial;
b. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
c. mengamankan kegiatan masyarakat;
d. membantu menyelesaikan konflik sosial melalui mediasi;
e. meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman;
f. memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Desa/Keluarahan; dan
g. ikut berpartisipasi dalam program-program Desa/Kelurahan.

Pasal 76

Untuk memberikan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melaksanakan 14 (empat belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

BAB VII
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah wajib:
 a. memenuhi hak aparatur sipil negara Satpol PP;
 b. menyediakan Sarana dan Prasarana minimal Satpol PP; dan
 c. melakukan pembinaan teknis operasional.
(2) Hak aparatur sipil negara Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier; dan
 c. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksdud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati kepada Satpol PP dalam Penegarakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
(4) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. pembinaan etika profesi;
 b. koordinasi Satpol PP;

c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
d. manajernen penegakan Perda dan perkada;
e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
f. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Satpol PP

Pasal 78

(1) Sarana dan Prasarana minimal Satpol PP meliputi:
a. gedung kantor;
b. kendaraan operasional; dan
c. perlengkapan operasional.
(2) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. perlengkapan perorangan;
b. perlengkapan beregu; dan
c. perlengkapan patroli.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Satgas Linmas

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas Daerah, Satgas Linmas Kecamatan dan/atau Anggota Satlinmas.
(2) Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana bagi Anggota Satlinmas.
(3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

Pasal 80

Penyediaan Sarana dan Prasana bagi Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana Satlinmas

Pasal 81

(1) Sarana bagi Satlinmas terdiri atas:
a. perlengkapan operasional; dan
b. kendaraan operasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana bagi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

(1) Prasarana bagi Satlinmas berupa posko Satlinmas.

(2) Setiap...

(2) Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) unit posko Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah kendali kepala Desa/Lurah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SATLINMAS DESA/KELUARAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 83

(1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
(2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku *Mutatis Mutandis* terhadap pembentukan Satlinmas Desa Adat.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 84

(1) Satlinmas Desa/Kelurahan memiliki struktur organisasi meliputi:
 a. kepala Satlinmas;
 b. kepala pelaksana;
 c. komandan regu; dan
 d. anggota.
(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
(3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.
(4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 85...

Pasal 85

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota Satlinmas, susunan organisasi Satlinmas, tugas, hak dan kewajiban Satlinmas, serta pemberdayaan Satlinmas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGGUNAAN DAN PENGADAAN

Pasal 86

Satgas Linmas dan Satlinmas menggunakan Sarana dan Prasarana berdasarkan penugasan dari:

a. kepala Satpol PP kabupaten untuk Daerah;
b. kepala Satpol PP kabupaten untuk Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Camat; dan
c. Kepala Desa/Lurah untuk Desa/Kelurahan.

Pasal 87

Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

Pasal 88

Teknis spesifikasi pengadaaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas untuk perlengkapan operasional perorangan lainnya, perlengkapan operasional beregu, dan kendaraan operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 89

(1) Bupati melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
 b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
 d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
 e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Daerah.

Pasal 90

(1) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

(2) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Kecamatan;
 b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Kecamatan;
 c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Kecamatan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala seksi Ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 91

(1) Kepala Desa/Lurah melakukan Pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.

(2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan;
 b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan;
 c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan.

(3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

Pasal 92

Pembinaan dan Pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Bupati, Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 93

(1) Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Bupati melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

(2) Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 94

(1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

(2) Laporan...

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 95

(1) Satlinmas berhak mendapat piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati.
(2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
(3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 96

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dibebankan pada:
 a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

(1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
(4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas

ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, PPNS berwenang:

PPNS:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
(2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kepada Satpol PP untuk dilakukan tahapan penindakan berdasar pada keterangan teknis.
(3) Sanksi administratif dilakukan secara bertahap kecuali sanksi pengenaan daya paksa polisional.

(4) Daya...

(4) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa denda uang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 53, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 66, Pasal 73 dan pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi berupa denda daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 40, Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 101 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 10); dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI SUKABUMI,

ttd

ASEP JAPAR

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5/45/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukabumi

Susanty, SH
Pembina, IV/a
NIP. 197804192002122004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu tentunya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini harus melakukan upaya peningkatan pelayanan dalam memberikan rasa tertib, nyaman dan tenteram kepada masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkambangkan kepatuhan atau kedisiplinan masyarakat akan ketentuan perundang-undangan daerah. Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang ada sudah seyogyanya mengimplementasikan amanat ketentuan yang berlaku sehingga salah satu urusan wajib dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan kompleksitas masyarakat di Daerah dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, secara nyata telah dan akan berpotensi terjadinya gangguan terhadap ketenteram umum dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal int maka fungsi hukum (Peraturan Perundang-undangan) untuk menciptakan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Umum, Ketertiban Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sangat penting. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Terkait dengan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini memuat dan menjabarkan 13 (Tiga) belas tertib yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi:

1. tertib Jalan, angkutan Jalan dan angkutan sungai;
2. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan Tempat Umum;
3. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
4. tertib lingkungan pemukiman
5. tertib pengelolaan Sampah;
6. tertib Tempat Usaha dan usaha tertentu;
7. tertib bangunan;
8. tertib sosial;
9. tertib kesehatan;
10. tertib Tempat Hiburan dan keramaian;
11. tertib pelajar/mahasiswa;
12. tertib kerukunan umat beragama; dan
13. tertib peran-serta Masyarakat, aparatur dan Badan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu disempurnakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk mendukung terciptanya kondisi-kondisi tersebut tentunya harus diperkuat dengan dukungan aspek yuridis yang memadai sehingga akan diakui dan dipedomani ketentuan-ketentuan yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat, dimana tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur pelaksananya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 141.